Jurnal Entrepreneur dan Manajemen Sains (JEMS) e-ISSN 2721-5415
||Volume||5||Nomor||2||Juli ||2024||
Website: www.jurnal.umb.ac.id

ANALISIS PENERAPAN NILAI- NILAI ETIKA BISNIS ISLAM PADA HOTEL SYARI'AH DI KOTA BENGKULU
(Studi kasus Qieran hotel syariah)

Natasya Citra Anggraini
Prodi Ekonomi Islam FEB UM Bengkulu
natasyaangraini@gmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this study is to determine the ethical values of Islamic business that have been applied to sharia hotels in Bengkulu City, and to find out whether Syari`ah Hotels in Bengkulu City have followed the Minister of Tourism and Creative Economy Regulation No. 2 of 2014 regarding guidelines for the implementation of Sharia Hotels. This type of research is a qualitative approach. The method used in this research is descriptive method. The population in this study were all managers and employees of sharia hotels in Bengkulu City. Based on research on the Analysis of the Application of Islamic Business Ethical Values at Syari`a Hotels in Bengkulu City, it can be concluded that sharia hotels in Bengkulu City have implemented Islamic business ethics principles, such as Unity (Tawhid/unity), Balance (Equilibrium/fair), Free Will (Free Will), Responsibility (Responsibility), Truth (Truth, Goodnes, Honesty). However, from the aspect of products, services and management, they have not fully followed the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 2 of 2014, there are still aspects that have not been fulfilled, as evidenced by the fact that they have not received a Sharia Hotel Business certificate from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Analysis, Islamic Business Ethical Values, Hotel Syari`ah

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika. Etika berkaitan dengan norma, kesopanan, dan tingkah laku. Etika termasuk bagian filsafat meliputi hidup baik, seseorang berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya, Dwi Latifatul Fajri (2021). Etika ini tak hanya dalam pergaulan sehari-hari. Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika dalam berbisnis.

Menurut Laila Refiana Said (2020) dalam bukunya yang berjudul " Buku Ajar Etika Bisnis" Etika diperlukan di dunia bisnis karena perusahaan yang beretika cenderung lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Sehingga perusahaan yang beretika lebih bertahan dibandingkan perusahaan yang menjalankan bisnis secara tidak etis. Pihak yang berkepentingan (stakeholders), yaitu: pelanggan, karyawan dan masyarakat secara umum peduli terhadap isu etika. Terlebih, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain sebagaimna firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa Ayat 29)

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah (tipu muslihat). Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan urusan mu`amalah.

Bisnis dengan basis syari`ah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: taqwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seseorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seseorang wirausaha akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli, seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ariyadi (2018:13)

Penerapan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian tidak hanya dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi dan distribusi tapi juga dalam bidang jasa seperti usaha perhotelan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif tentang pedoman penyelenggaran usaha hotel syari`ah tahun 2014 pasal 1 nomor 3 yang disebut hotel syari`ah adalah usaha hotel yang penyelenggarannya berdasarkan prinsip – prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia . Perbedaan utama antara hotel syari`ah dengan hotel lainnya terletak pada produk, pelayanan dan pengelolaan. Dimana hotel syari`ah menyediakan kamar gratis untuk sholat beserta fasilitas sholat, Al-Quran, kamar mandi dengan keran air yang memudahkan untuk berwudhu, arah kiblat, dan hanya menyediakan makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal. Makanan yang halal lagi baik merupakan syarat yang harus dipenuhi seorang muslim apabila ingin mengkonsumsi sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 168:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.(QS Al-Baqarah ayat 168)

Hotel Syari`ah memiliki standar yang jelas, dimana dalam pengoperasiannya terdapat standar khusus yang harus dipenuhi oleh hotel syariah. Beberapa standar mengenai hotel syari`ah tertuang dalam Fatwa DSN No. 108 / DSN-MUI / X / 2016. Hotel syari`ah mestinya harus mampu menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam, terkhusus dalam pelayanan. Menurut Dr Susminingsih, M.Ag dalam bukunya yang berjudul " Etika Bisnis Islam " nilai-nilai etika bisnis Islam harus dengan nilai-nilai keislaman yang tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Usman (2002), penerapan atau *implementasi* adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur bagaimana sebaiknya dan seharusnya manusia bergaul dengan baik. Sistem yang mengatur mengenai pergaulan tersebut kemudian membuat masyarakat saling menghormati satu sama lain dan memiliki tata krama, sopan santun, dan lainnya yang disebut etika. Etika ini

tak hanya dalam pergaulan sehari-hari. Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis Islam. Terlebih, agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain

Pedoman penyelenggaraan usaha hotel syari`ah tertuang dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014. Pemerintah membagi dua golongan hotel syariah, pertama hotel syari`ah hilal-1 dan yang kedua hotel syari`ah hilal-2. Penggolongan ini berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 pasal 5 Tahun 2014. Hotel syari`ah hilal-1 adalah hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syari`ah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syari`ah Hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syari`ah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resech*) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial pemerintah. Penelitian ini menggunakan mentode deskriftif kualitatif yaitu jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai konsep hotel syari`ah dan konsep bisnis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada Qieran Hotel Syari`ah di Kota Bengkulu serta apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 pasal 1 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari`ah serta apakah sudah mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari`ah, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, dan observasi langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu Manager dan karyawan Qieran Hotel Syari`ah.

Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Syari`ah di Kota Bengkulu

Penerapan Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan syari`ah adalah dengan menjalankan beberapa prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*), Ihsan (benevolence). Kelima unsur tersebut sangat berkaitan dalam menjalankan bisnis Islam.

Pedoman Penyelenggaraan usaha hotel syariah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014.

Kriteria Usaha Hotel Syari`ah berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pasal 1 no 4 tahun 2014 adalah rumusan kualifikasi atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Apabila Hotel Syaria`ah memenuhi seluruh kriteria maka digolongkan kepada Hotel Syari`ah Hilal -1 namun apabila salah satu dari aspek tidak terpenuhi maka masuk kategori Hotel Syari`ah hilal-2.

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian dilapangan yang telah dilakukan oleh penulis sejak awal bulan Juli 2022 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu izin penelitian dari Qieran hotel Syari`ah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang "Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Qieran Hotel Syariah di Kota Bengkulu?", dan "Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan usaha Qieran hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4? Serta apakah sudah sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari`ah.

Penerapan nilai-nilai etika bisnis islam pada Hotel Syari`ah di Kota Bengkulu

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi paying strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis). Dalam Islam, etika sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relative, akan tetapi mutlak dan abadi. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam adalah untuk menjaga perilaku pelaku bisnis dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah Swt.

Penerapan Pedoman Penyelenggara usaha hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI No. 2 Tahun 2014, Hotel syariah haruslah beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip hukum Islam dalam penyelenggaraannya baik itu mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 2 Tahun 2014, peneliti melakukan analisis pada beberapa Hotel Syariah di Kota Bengkulu yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Qieran Hotel Syari`ah yang di teliti di Kota Bengkulu telah menerapkan nilai – nilai etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan (*adil*), Kehendak Bebas (*free will*), Tanggung jawab (*Responsibility)* dan Kebenaran / jujur (*Truth, Goodness, Honesty*). Namun belum sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 tahun 2014, dibuktikan dengan belum memiliki sertifikat kesesuaian syari`ah dari Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai bukti tertulis yang menyatakan dikelola secara syari`ah.

Dewan Syari`ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat kesesuaian syari`ah apabila pengelola usaha hotel syari`ah memenuhi seluruh aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Di Kota Bengkulu masih ada hotel syari`ah yang belum memenuhi seluruh aspek seperti Kiapma Syari`ah Hotel yang berada di jalan Musium Raya Kelurahan Jembatan Kecil, belum memiliki tempat khusus untuk sholat atau musholla. Jika pengunjung ingin menunaikan sholat bisa dilakukan di kamar karena setiap kamar sudah diberi tanda arah kiblat dan perlengkapan sholat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim Departemen Agama Republik Indonesia

Anjas Pratama Septiadi, Nim. 1423203132 (2019) *Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto.* Skripsi thesis, IAIN Purwokerto

Ariyadi. (2018). Bisnis dalam Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya email:ariyadialbanjari@gmail.com(https://media.neliti.com/media/publications/2584_8-bisnis-dalam-islam-b1cdc4a0.pdf)

Chairunnisa, Putri (2018) *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota.* Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan

Dwi Latifatul fajri (2021) , Pengertian Etika, Macam, dan Contohnya dalam KehidupanSehari-hari, https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c9575f9b5aa/pengertian-etika-macam-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari)

Fatwa DSN No. 108 / DSN-MUI / X / 2016. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Guntur Setiawan (2004) " Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan" https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii_d-x.pdf

Iftitah Nurul Laily (2022),"Pengertian Bisnis Beserta Jenis dan Tujuannya" , https://katadata.co.id/safrezi/berita/620dbfd107784/pengertian-bisnis-beserta-jenis-dan-tujuannya

Laila Refiana Said (2020) dalam bukunya yang berjudul " Buku Ajar Etika Bisnis"

Marni, (2016) *Penerapan Nilai-nilai Etika bisnis Islam di Hotel Al-Badar Makassar.* Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Muthoifin (2015), Fenomena Maraknya Hotel Syari`ah Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyarihaan Hotel Syari`ah di Surakarta

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Putri Chairunnisa (2018) Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah Di Kota Medan

Riyanto Sofyan (2012), Perkembangan bisnis perhotelan yang berkonsep syari`ah di Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Riyanto_Sofyan

Usman (2020) "Pengertian Bisnis Beserta Jenis dan Tujuannya" , https://katadata.co.id/safrezi/berita/620dbfd107784/pengertian-bisnis-beserta-jenis-dan-tujuannya

Wahyuningrum Sekar Dwi Rani (2016) meneliti tentang " *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Syari`ah Yogyakarta. The Application of the values of Islamic Businees Ethics in Yogyakarta Shaira (Islamic Studies In Hotel And Hotel Namira Sharia Homestead Nendra*).

Yusuf Abdul (2021) artikel Etika Bisnis Islam, Pengertian, prinsip dan tujuan (https://penerbitbukudeepublish.com/etika-bisnis-islam/